



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu di ALAMAT, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 29 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 April 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 21 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Waru 5 Mei 2009;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :

a. Termohon izin pergi untuk berkunjung ke rumah orang tua di Palu Sulawesi Tengah dan Pemohon mengizinkan akan tetapi setelah tiba di tempat Orang Tua Termohon, Termohon meminta untuk berpisah dengan Pemohon;

b. Pemohon dan Termohon selalu bertengkar melalui telepon;

c. Sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, pada tanggal 23 Agustus tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering

Hal 2 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Radio Duta Pancar Media Penajam) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 1 Oktober 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 2 November 2020;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada dalil permohonannya;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 April 2008, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : XXX dari Kantor Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 September 2020, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Masna;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Waru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Iksan Zaki;
 - Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setelah suami saksi meninggal sejak tahun 2014, Pemohon izin pulang ke Rumah Orang Tua Termohon di Palu dengan alasan orang tua Termohon sakit, namun tidak diizinkan saksi;

Hal 4 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Rumah Orang Tua Termohon di Palu;
- Bahwa saat pergi ke Palu, Pemohon kerja di Kalimantan Tengah dan Termohon tinggal di Waru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pamit dengan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya;

2. SAKSI, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada April 2008 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengantarkan Termohon ke Pelabuhan pada saat Termohon akan pulang ke Rumah Orang Tuanya di Palu;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Rumah Orang Tua Termohon, namun tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa terakhir saksi menghubungi Termohon 1 (satu) tahun yang lalu melalui facebook;
- Bahwa melalui komunikasi tersebut, Termohon menyatakan telah menikah lagi dan telah memiliki 1 (satu) orang anak lagi;
- Bahwa setelah komunikasi tersebut, Termohon tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan kerukunan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon telah menganggap cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti yang lain, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara di bidang perkawinan orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang telah disiarkan/diumumkan melalui media massa untuk menghadap persidangan dengan surat panggilan pertama tertanggal 1 Oktober 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 2 November 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2014 dan selama itu Termohon tidak pernah kembali, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan persidangan, patut dianggap bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa lebih lanjut terkait alasan gugatan Pemohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat

Hal 8 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah di-nazagelen. Asli bukti tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terkait kepergian Termohon sejak tahun 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya lampiran tersebut menerangkan bahwa atas nama TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Taba'a, 11 Juli 1986, alamat Jalan Sido Rame RT. 025 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur di atas domisili di alamat tersebut sejak tahun 2014 telah meninggalkan domisili tersebut, tidak pernah kembali sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,174 dan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), seharusnya Ibu Kandung Pemohon adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun oleh karena Pemohon menyatakan sudah tidak ada saksi lain selain Ayah Kandung Pemohon, maka sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan

Hal 9 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Pengugat dan Termohon yaitu penyebab pecahnya rumah tangga dikarenakan pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu d berpisahnya Pemohon dan Termohon selama setidaknya kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir tanpa pernah saling berkomunikasi lagi, dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada tahun 2014 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami dan istri, serta tidak berhasil dirukunkan kembali melalui upaya perdamaian keluarga maupun oleh Majelis Hakim. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun sejak Termohon meninggalkan rumah yaitu tahun 2014 dan Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menunjukkan sikap mau kembali ke kediaman bersama sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Hal 11 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan."

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No 353/Pdt.G/2020/PA.Pnj